



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 01 TAHUN 2015

TENTANG

**MATERI MASUKAN REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG
PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI
IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor 276 Tahun 2015 tentang Tim Penyusunan Materi Revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dalam rangka mempercepat penyusunan materi revisi, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Asisten Pemerintahan Sekda selaku Ketua Harian dibantu oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan selaku Sekretariat merumuskan hasil pembahasan dan Focus Group Discussion (FGD) ke dalam Rancangan Undang-Undang dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah.
- KEDUA** : Para Asisten Sekda selaku Koordinator Bidang mengoordinasikan dan membahas materi revisi undang-undang bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Biro dalam ruang lingkup koordinasinya, kemudian melaporkan hasilnya secara rutin kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan Sekda paling lama setiap minggu ketiga bulan berjalan.
- KETIGA** : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Anggota untuk :
- melakukan inventarisasi materi yang mencakup ruang lingkup kewenangan, kelembagaan, kepegawaian, pengelolaan keuangan, perencanaan, pelayanan publik, pengawasan dan akuntabilitas, yang selanjutnya disusun dalam bentuk Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sesuai Tupoksi SKPD dimaksud;
 - melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang menghambat pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja dilengkapi nomor peraturan dan substansinya;

Y

- c. menyampaikan usul solusi untuk pemecahan permasalahan guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi, peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas dan kuantitas kinerja; dan
- d. menyampaikan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c serta usulan materi revisi undang-undang kepada Asisten sesuai ruang lingkup koordinasinya paling lama setiap minggu kedua bulan berjalan.

KEEMPAT : Kepala Biro Tata Pemerintahan selaku Sekretariat, menghimpun, mengolah dan menyiapkan materi untuk dibahas dalam FGD.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2015

 Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta,

Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta